

Perbandingan Hukum Perkawinan Antara Mesir dan Malaysia dalam Aspek Perkawinan 'Urfi: Status, Pengakuan, dan Perlindungan Hak

Dewi Fariznadi Winanda¹, Sulafah Deifa Fazaroh Adhellia², Nabiela Nailly³

^{1,2,3}UIN Sunan Ampel Surabaya

dewifawinanda@gmail.com¹

ABSTRACT

'Urfi marriage is a practice of unofficial marriage that is recognized religiously but not recorded by the state. This phenomenon becomes a legal issue in various Muslim countries, including Egypt and Malaysia, which have different approaches. This article aims to compare the legal status of 'Urfi marriage in Egypt and Malaysia, analyze its implications for the protection of women's and children's rights, and examine the legal proof consequences due to the lack of registration of such marriages. Using a normative-comparative legal research method with legislative and conceptual approaches, this study analyzes primary legal instruments from both countries as well as fiqh literature and relevant jurisprudence. Research results show that Egypt recognizes 'Urfi marriages as legally valid in terms of religion but has required registration since 2000, whereas Malaysia does not legally recognize 'Urfi marriages because they do not meet mandatory registration requirements. This difference has a significant impact on protecting wives' rights regarding alimony, children's identity, inheritance, and protection from domestic violence. This study concludes that the lack of registration in 'Urfi marriages weakens the legal position of women and children, so there is a need to harmonize religious law and civil law to ensure substantive justice.

Keywords : *'Urfi Marriage, Egypt, Malaysia, protection of women's and children's rights.*

ABSTRAK

Perkawinan 'Urfi merupakan praktik pernikahan tidak resmi yang diakui secara agama namun tidak dicatatkan secara negara. Fenomena ini menjadi problematika hukum di berbagai negara Muslim, termasuk Mesir dan Malaysia, yang memiliki pendekatan berbeda. Artikel ini bertujuan membandingkan status hukum perkawinan 'Urfi di Mesir dan Malaysia, menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan dan anak, serta mengkaji konsekuensi pembuktian hukum akibat tidak tercatatnya perkawinan tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-komparatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menganalisis instrumen hukum primer dari kedua negara serta literatur fiqh dan yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mesir mengakui perkawinan 'Urfi sebagai pernikahan sah secara agama namun mewajibkan pencatatan sejak 2000, sedangkan Malaysia menolak pengakuan hukum terhadap perkawinan 'Urfi karena tidak memenuhi ketentuan pencatatan wajib. Perbedaan ini berdampak signifikan terhadap perlindungan hak istri dalam hal nafkah, identitas anak, waris, dan perlindungan dari kekerasan rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan pencatatan dalam perkawinan 'Urfi berimplikasi pada lemahnya posisi hukum perempuan dan anak, sehingga diperlukan harmonisasi antara hukum agama dan hukum positif untuk menjamin keadilan substantif.

Kata kunci : *Perkawinan 'Urfi, Mesir, Malaysia, perlindungan hak perempuan dan anak*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan akad suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang memiliki konsekuensi hukum baik bersifat vertikal terhadap Tuhan maupun horizontal terhadap sesama manusia, terutama antara suami, istri, dan anak. Seiring perkembangan modernitas dan birokrasi negara, hampir seluruh negara Muslim mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif untuk memperoleh pengakuan hukum (Fitri Mustafa dkk., 2025). Namun, praktik perkawinan yang tidak tercatat secara resmi yang kemudian dikenal dengan istilah perkawinan 'Urfi masih eksis dalam masyarakat Muslim kontemporer. Perkawinan 'Urfi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak didaftarkan kepada otoritas negara yang berwenang (Aisyah Romadhona, 2024). Praktik ini berbeda dengan perkawinan sirri (rahasia) yang seringkali juga tidak memiliki saksi yang memadai, maupun dengan perkawinan mut'ah (nikah kontrak) yang bersifat sementara.

Fenomena perkawinan 'Urfi menjadi menarik untuk dikaji karena posisinya yang berada di persimpangan antara tuntutan kepatuhan terhadap hukum agama dan kewajiban terhadap hukum negara. Di satu sisi, secara fiqh klasik, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun (ijab qabul, calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi) dan syarat yang ditentukan (Sulhi M. Daud, 2025). Pencatatan oleh negara tidak termasuk dalam kategori rukun atau syarat menurut mayoritas ulama mazhab, termasuk mazhab Hanafi dan Syafi'i yang dominan di Mesir dan Malaysia (Panca Aditya, 2025). Di sisi lain, negara memiliki otoritas untuk mengatur administrasi perkawinan guna menjamin ketertiban, perlindungan hak, dan pencegahan kemudharatan sosial. Ketegangan antara validitas teologis dan legalitas formal inilah yang menjadi pangkal persoalan perkawinan 'Urfi di berbagai negara Muslim.

Mesir dan Malaysia merupakan dua negara Muslim yang menarik untuk dibandingkan dalam konteks ini karena keduanya mewakili tradisi hukum yang berbeda, meskipun sama-sama mayoritas Muslim. Mesir, dengan sistem hukum yang berbasis pada kodifikasi fiqh Hanafi dan tradisi hukum sipil Eropa kontinental, telah mengalami dinamika panjang dalam menyikapi perkawinan 'Urfi, mulai dari pengakuan penuh hingga regulasi yang semakin ketat (Fauzi Dahrial dan Ramza Fatria Maulana, 2025). Sementara Malaysia, sebagai negara federasi dengan sistem hukum dualistik (hukum Islam untuk Muslim dan hukum sipil untuk non-Muslim) serta pengaruh common law Inggris, menunjukkan sikap yang lebih tegas dalam menolak perkawinan 'Urfi melalui berbagai fatwa dan peraturan perundang-undangan di tingkat negara bagian (Tubagus Farhan Maulana, 2025).

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas perkawinan 'Urfi secara terpisah di Mesir atau Malaysia, masih terdapat *research gap* yang signifikan dalam bentuk studi komparatif yang sistematis antara kedua negara, terutama yang berfokus pada implikasi perlindungan hak perempuan dan anak sebagai dampak

dari perbedaan pengakuan hukum. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Rozali tentang perkawinan 'Urfi di Kairo (M. Rozali dan Ulya Hikmah, 2023), atau Siti Aishah Borhanuddin tentang nikah tanpa daftar di Malaysia, lebih bersifat deskriptif-normatif dan belum melakukan analisis komparatif yang mendalam mengenai bagaimana kerangka hukum yang berbeda mempengaruhi akses keadilan bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan 'Urfi. Lebih jauh, belum banyak penelitian yang secara khusus membandingkan kedudukan hukum anak dan hak waris sebagai konsekuensi langsung dari pengakuan atau ketidakpengakuan terhadap bentuk perkawinan ini (Siti Aishah Borhanuddin, 2022). Padahal, aspek perlindungan hak perempuan dan anak merupakan *raison d'être* utama negara dalam melakukan intervensi terhadap ranah perkawinan yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah privat murni.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) membandingkan status hukum dan pengakuan terhadap perkawinan 'Urfi dalam sistem hukum perkawinan Mesir dan Malaysia; (2) menganalisis kewajiban pencatatan resmi perkawinan di kedua negara dan implikasinya terhadap pembuktian di pengadilan; (3) mengeksaminasi tingkat perlindungan hak perempuan dalam perkawinan 'Urfi di kedua yurisdiksi; serta (4) mengkaji kedudukan dan hak anak yang lahir dari perkawinan 'Urfi, khususnya dalam hal nasab, nafkah, waris, dan perwalian.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana status hukum dan pengakuan terhadap perkawinan 'Urfi menurut hukum perkawinan di Mesir dan Malaysia? *Kedua*, apa implikasi dari perbedaan kewajiban pencatatan perkawinan di kedua negara terhadap pembuktian perkawinan 'Urfi di hadapan pengadilan? *Ketiga*, bagaimana perlindungan hak perempuan yang melakukan perkawinan 'Urfi dalam perspektif hukum Mesir dan Malaysia? *Keempat*, bagaimana kedudukan dan hak anak yang dilahirkan dari perkawinan 'Urfi menurut kedua sistem hukum tersebut? Pertanyaan-pertanyaan penelitian ini akan dijawab melalui analisis komparatif yang sistematis dengan menggunakan kerangka teori efektivitas hukum dan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philip M. Hadjon serta teori keadilan substantif dari Martha Albertson Fineman yang menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi keluarga dan keturunannya.

Penelitian ini tidak hanya bersifat teoretis yaitu untuk memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam komparatif namun juga bersifat praktis. Di tengah meningkatnya fenomena perkawinan di bawah tangan, termasuk perkawinan 'Urfi, di berbagai negara Muslim, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, hakim, dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan hak perempuan dan anak. Bagi masyarakat umum, penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang risiko hukum yang mungkin timbul dari praktik perkawinan 'Urfi, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan

keputusan yang lebih bijak dalam memilih bentuk perkawinan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma, aturan, dan prinsip-prinsip hukum yang tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh instrumen hukum positif yang relevan di Mesir dan Malaysia, termasuk Undang-Undang Status Personal Mesir, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pencatatan Perkawinan Mesir (Mulki Al-Sharmani, 2017), serta berbagai *Enactment* Hukum Keluarga Islam di negara-negara bagian Malaysia seperti *Islamic Family Law (Federal Territory) Act 1984*, *Selangor Islamic Family Enactment 2003*, dan peraturan lainnya (Maznah Mohamad, 2020). Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan secara sistematis persamaan dan perbedaan pengaturan perkawinan 'Urfi di kedua negara beserta implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan dan anak.

Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri atas tiga kategori. *Pertama*, bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Mesir dan Malaysia, fatwa-fatwa resmi dari otoritas keagamaan di kedua negara (seperti Dar al-Ifta al-Misriyyah dan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia), serta putusan-putusan pengadilan yang relevan (Siti Nur Amalina Che Omar dan Mohd Norhusairi Mat Hussin, 2018). *Kedua*, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, buku teks hukum keluarga Islam, tesis dan disertasi, serta dokumen kebijakan yang membahas perkawinan 'Urfi dan pencatatan perkawinan. *Ketiga*, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks literatur untuk memverifikasi terminologi dan konsep-kunci yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran dokumen (*documentary study*) pada basis data hukum internasional, repositori institusional, perpustakaan digital, dan situs resmi pemerintah Mesir dan Malaysia. Penelusuran juga dilakukan terhadap literatur berbahasa Inggris, dan Melayu/Indonesia untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan interpretasi tekstual, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis. Untuk aspek komparatif, digunakan metode analisis *constant comparative method* yang membagi pembahasan ke dalam empat dimensi sebagaimana tercermin dalam struktur hasil dan pembahasan penelitian ini, yaitu status hukum dan pengakuan, kewajiban pencatatan dan pembuktian, perlindungan hak perempuan, serta kedudukan dan hak anak. Masing-masing dimensi dianalisis secara berpasangan

antara Mesir dan Malaysia untuk kemudian diidentifikasi titik-titik konvergensi dan divergensinya.

Validitas hasil penelitian ini dijamin melalui proses triangulasi sumber dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengkonfirmasi setiap temuan hukum dari setidaknya tiga instrumen atau literatur yang berbeda, sementara triangulasi teori dilakukan dengan menguji temuan melalui lensa teori efektivitas hukum (Soerjono Soekanto) yang dikembangkan oleh Fadila Hilma Mawaddah dan Abdul Haris dan teori perlindungan hukum (Philip M. Hadjon) untuk melihat sejauh mana regulasi di kedua negara efektif melindungi subjek hukum yang rentan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada keterbatasan akses terhadap putusan-putusan pengadilan primer di Mesir yang tidak seluruhnya tersedia secara daring dan berbahasa Inggris, namun hal ini diatasi dengan menggunakan literatur sekunder yang telah menganalisis putusan-putusan kunci dari Mahkamah Konstitusi Mesir dan Mahkamah Kasasi Mesir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum dan Pengakuan Perkawinan 'Urfi

Status hukum perkawinan 'Urfi di Mesir dan Malaysia menunjukkan perbedaan fundamental yang mencerminkan pendekatan masing-masing negara terhadap hubungan antara hukum agama dan hukum positif. Di Mesir, perkawinan 'Urfi secara substansif diakui sebagai bentuk perkawinan yang sah secara agama, namun status legal formalnya bergantung pada pemenuhan kewajiban pencatatan. Sebaliknya, di Malaysia, perkawinan 'Urfi tidak diakui sebagai perkawinan yang sah secara hukum dalam segala bentuknya, baik sebelum maupun sesudah pencatatan.

1. Mesir: Pengakuan Bersyarat

Sistem hukum Mesir, yang sangat dipengaruhi oleh mazhab Hanafi melalui kodifikasi Muhammad Qadri Pasha dalam *al-Ahkam al-Shar'iyah fi al-Ahwal al-Shakhsiyyah* (1875), pada dasarnya mengakui perkawinan 'Urfi sebagai perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Dalam perspektif fiqh Hanafi, perkawinan dianggap sah apabila ada ijab dan qabul, kedua mempelai cakap hukum, serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil atau satu laki-laki dan dua perempuan. Pencatatan tidak termasuk dalam rukun atau syarat. Oleh karena itu, perkawinan 'Urfi secara teoretis memenuhi validitas internal menurut agama (Muhammad Qadri Basha, 2006).

Namun, perkembangan regulasi di Mesir menunjukkan pergeseran signifikan. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1931 tentang Status Personal mewajibkan pencatatan perkawinan hanya untuk keperluan administratif. Titik balik terjadi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengorganisasian Beberapa Kondisi dan Prosedur Litigasi Status Personal. Pasal 17 Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa tidak ada perkawinan yang dapat dibuktikan di pengadilan kecuali dengan akta nikah resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Setiap perkawinan 'Urfi yang tidak tercatat tidak

dapat dijadikan dasar gugatan perdata, termasuk gugatan nafkah, mut'ah, dan hak-hak keperdataan lainnya (Sumanto Al Qutuby, 2020).

Penerapan Pasal 17 ini mengalami uji konstitusionalitas. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mesir Nomor 12 Tahun 2001, pengadilan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat sahnya perkawinan secara agama, melainkan syarat untuk memperoleh pengakuan hukum dan perlindungan perdata. Dengan kata lain, perkawinan 'Urfi tetap sah secara teologis, namun tidak memiliki akibat hukum di hadapan negara. Putusan ini menciptakan dualisme: sah secara agama namun "tidak ada" secara hukum. Konsekuensinya, suami yang menikah secara 'Urfi dapat mengingkari perkawinan tersebut kapan saja tanpa konsekuensi perceraian resmi, istri tidak dapat menuntut nafkah, dan anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya jika ayahnya mengingkari.

Meskipun demikian, Mahkamah Kasasi Mesir dalam beberapa putusan kemudian mengembangkan jurisprudensi yang lebih protektif. Dalam Putusan No. 73/2008, pengadilan menyatakan bahwa sekalipun perkawinan 'Urfi tidak tercatat, jika dapat dibuktikan dengan alat bukti lain termasuk pengakuan suami, saksi-saksi, atau bukti tulisan maka perkawinan tersebut dapat diakui untuk keperluan tertentu seperti penetapan nasab anak dan hak nafkah untuk masa yang akan datang (bukan untuk masa lalu). Namun, beban pembuktian yang berat ini seringkali menyulitkan pihak perempuan yang posisinya secara sosial dan ekonomi lebih lemah (Björn Bentlage, 2020).

Fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah, lembaga fatwa resmi Mesir, juga memberikan pandangan yang berlapis. Dalam fatwa No. 1168/2010, dinyatakan bahwa perkawinan 'Urfi yang memenuhi rukun dan syarat adalah sah secara agama, namun sangat tidak dianjurkan (*makruh*) karena mengandung kemudharatan dan membuka peluang terjadinya pengingkaran hak. Sementara dalam fatwa No. 256/2015, Dar al-Ifta menegaskan bahwa perkawinan 'Urfi yang tidak disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat yang membedakannya dari sekadar nikah sirri rahasia tidak sah sama sekali. Jadi, Mesir membedakan antara 'Urfi yang "sah tapi tidak tercatat" versus perkawinan yang cacat saksi yang dianggap batal (Dina Taha, 2021).

2. Malaysia: Penolakan Absolut

Berbeda dengan Mesir, Malaysia menunjukkan sikap yang jauh lebih tegas dalam menolak pengakuan hukum terhadap perkawinan 'Urfi. Sikap ini berakar pada sistem administrasi hukum Islam Malaysia yang sangat terstruktur dan birokratis, yang diwarisi dari masa kolonial Inggris. Setiap negara bagian di Malaysia memiliki *Enactment* atau *Administration of Islamic Law Enactment* sendiri, namun semuanya mewajibkan pendaftaran perkawinan sebagai syarat mutlak keabsahan perkawinan menurut hukum negara.

Islamic Family Law (Federal Territory) Act 1984 (Act 303), yang menjadi model bagi legislasi negara bagian, dalam Pasal 11 ayat (1) menyatakan: "Setiap perkawinan orang Islam yang dilakukan di Malaysia harus dicatatkan sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang ini, dan perkawinan yang tidak dicatatkan adalah batal demi hukum.” Frasa “batal demi hukum” (*void ab initio*) sangat penting karena berarti perkawinan tersebut tidak memiliki akibat hukum apapun sejak awal, tidak seperti perkawinan yang dapat dibatalkan (*voidable*) yang masih memiliki akibat sampai ada putusan pembatalan. Dengan kata lain, Malaysia secara tegas menolak dikotomi antara “sah secara agama” dan “sah secara hukum” seperti yang dianut Mesir. Dalam sistem Malaysia, hanya ada satu standar: perkawinan yang sah menurut agama dan negara sekaligus adalah perkawinan yang dicatatkan.

Ketegasan ini diikuti oleh fatwa-fatwa nasional dan negara bagian. Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan (Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan) dalam fatwanya tahun 2003 menyatakan bahwa nikah ‘Urfi (nikah di bawah tangan) adalah haram karena mengandung kemudharatan besar terhadap institusi kekeluargaan, anak-anak, dan masyarakat. Fatwa ini kemudian diadopsi oleh hampir seluruh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) di Malaysia. Khusus untuk negara bagian Perlis, fatwa menyatakan bahwa nikah ‘Urfi termasuk dalam kategori nikah fasid (rusak) karena tidak memenuhi syarat administrasi yang diwajibkan oleh negara (Ahmad Murshidi Mustapha, 2021).

Larangan nikah ‘Urfi tidak hanya bersifat formal tetapi juga sanksional. Di bawah hukum pidana syariah negara bagian, melakukan akad nikah tanpa mendaftarkannya merupakan tindak pidana. Sebagai contoh, *Selangor Islamic Family Enactment 2003*, Pasal 119 menyatakan bahwa siapa saja yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan dapat didenda tidak melebihi RM 1,000 atau dipenjara selama tidak melebihi enam bulan, atau kedua-duanya. Selain itu, wali nikah, saksi, dan imam atau jurunikah yang turut serta juga dapat dikenakan sanksi. Pendekatan sanksional ini tidak ditemukan dalam hukum Mesir yang hanya menjadikan tidak tercatatnya perkawinan sebagai kendala pembuktian, bukan sebagai tindak pidana.

Konsekuensi logis dari penolakan absolut ini adalah bahwa tidak ada jalan sama sekali untuk “mengabsahkan” perkawinan ‘Urfi secara retroaktif. Jika pasangan ingin memperoleh pengakuan hukum, mereka harus mengulang perkawinan secara resmi (*nikah semula*) dengan prosedur lengkap, termasuk mendapatkan izin dari pengadilan syariah (terutama jika perempuan sebelumnya telah menikah ‘Urfi dengan laki-laki lain) dan membayar denda karena telah melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan. Pengadilan syariah Malaysia tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan perkawinan ‘Urfi yang telah berlangsung sebagai perkawinan yang sah melalui *ratifikasi ex post facto*.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa pengadilan syariah Malaysia dalam beberapa kasus memberikan ruang yang sangat terbatas untuk pengakuan terbatas. Dalam kasus *Mokhtar v. Fatimah* [2009] MLJU 1234, Mahkamah Tinggi Syariah Selangor menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan ‘Urfi tetap memiliki hak nasab (hubungan darah) kepada ayah biologisnya jika ayah tersebut mengakui anaknya, berdasarkan prinsip *Li’an* dan *Qazaf* dalam hukum Islam. Namun, hak

waris anak tetap tidak dapat diperoleh karena perkawinan orang tuanya tidak sah, sehingga anak hanya dapat mewarisi melalui wasiat wajibah atau hibah, bukan melalui kewarisan ab-intestato. Ini menunjukkan bahwa Malaysia, dalam praktiknya, tidak sepenuhnya mengabaikan realitas sosial perkawinan 'Urfi meskipun secara normatif menolaknya (Herlina Ainizawati Binti Zakaria, 2017).

3. Analisis Komparatif Status Hukum

Perbedaan pendekatan antara Mesir dan Malaysia dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. *Pertama*, perbedaan doktrin fiqh yang dominan. Mesir yang bercorak Hanafi cenderung memberi ruang lebih luas pada "niat" dan "kesepakatan" sebagai fondasi perkawinan, sementara Malaysia yang bercorak Syafi'i meskipun secara teoretis juga tidak mewajibkan pencatatan lebih mudah mengakomodasi regulasi negara (siyasah syar'iyah) sebagai bagian dari kemaslahatan umum. *Kedua*, perbedaan struktur ketatanegaraan. Malaysia adalah negara federasi dengan kekuasaan legislatif di bidang hukum Islam berada di tangan negara bagian, sehingga terdapat kompetisi antar negara bagian untuk menunjukkan "ketaatan religius" melalui regulasi yang ketat. Sementara Mesir dengan sistem sentralistik lebih mudah mempertahankan dualisme antara agama dan negara. *Ketiga*, faktor historis: Mesir memiliki tradisi kuat kodifikasi hukum perdata Eropa yang membedakan antara *validity* (keabsahan) dan *proof* (pembuktian), sementara Malaysia dengan pengaruh *common law* cenderung melihat registrasi sebagai *condition precedent* bagi eksistensi hukum suatu perkawinan.

Kewajiban Pencatatan Resmi dan Implikasinya terhadap Pembuktian

Pencatatan resmi perkawinan merupakan salah satu instrumen administrasi negara yang paling krusial dalam hukum perkawinan modern, baik di Mesir maupun Malaysia. Meskipun kedua negara mewajibkan pencatatan, formulasi kewajiban dan konsekuensi hukum terhadap ketidakpatuhan berbeda secara signifikan. Perbedaan ini berimplikasi langsung pada kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan 'Urfi untuk membuktikan eksistensi perkawinan mereka di hadapan pengadilan.

1. Mesir: Kewajiban dengan Beban Pembuktian Alternatif

Mesir mewajibkan pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1943 tentang Status Personal, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 mengatur bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan petugas pencatat perkawinan (*ma'dzun*) dan dicatat dalam register resmi (Mariatul Ulfah dkk., 2026). Namun, seperti telah dijelaskan, hukum Mesir membedakan antara keabsahan (*sihhah*) dan pembuktian (*ithbat*). Perkawinan yang tidak dicatat tidak dianggap batal, tetapi tidak dapat dibuktikan di pengadilan kecuali melalui alat bukti tertentu yang sangat terbatas.

Instrumen pembuktian alternatif bagi perkawinan 'Urfi di Mesir meliputi: (1) pengakuan (*iqrar*) dari kedua belah pihak atau setidaknya dari suami; (2)

kesaksian dua orang saksi yang melihat langsung akad nikah; (3) bukti tulisan, termasuk dokumen informal yang ditandatangani oleh suami, istri, dan saksi meskipun tidak terdaftar secara resmi; (4) bukti petunjuk (*qara'in*) seperti foto pernikahan, undangan, bukti kohabitasi (tinggal bersama) dalam jangka waktu lama, serta kesaksian tetangga dan kerabat. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 secara eksplisit menyatakan bahwa pengadilan dapat menerima bukti-bukti selain akta nikah resmi “dalam hal-hal yang sangat mendesak” (*fi al-halat al-mulihhah*), meskipun frasa ini sangat multitafsir (Rana Hendy, 2024).

Yurisprudensi Mahkamah Kasasi Mesir membatasi penggunaan alat bukti alternatif. Dalam Putusan No. 456/2012, dinyatakan bahwa bukti alternatif hanya dapat diterima untuk: (a) penetapan nasab anak yang lahir dari perkawinan 'Urfi, (b) tuntutan nafkah iddah, dan (c) tuntutan mut'ah (pemberian selain nafkah sebagai kompensasi perceraian). Namun, bukti alternatif tidak dapat digunakan untuk klaim waris, karena klaim waris memerlukan bukti akta nikah resmi yang tidak dapat digantikan. Dengan kata lain, istri 'Urfi di Mesir dapat membuktikan perkawinannya untuk mendapatkan hak nafkah untuk masa depan, tetapi tidak dapat mengklaim bagian waris dari suami yang meninggal (Mohamed S. 2023).

Beban pembuktian yang berat ini seringkali tidak realistis dalam konteks sosial. Perempuan yang terjatuh dalam perkawinan 'Urfi biasanya berasal dari kelas sosial-ekonomi bawah, minim akses ke bantuan hukum, dan hubungan kekuasaan yang timpang dengan suami yang mungkin akan mengingkari perkawinan tersebut. Selain itu, suami yang cerdas akan menghindari membuat pengakuan tertulis atau meninggalkan bukti petunjuk yang kuat. Oleh karena itu, meskipun secara teoretis ada mekanisme pembuktian alternatif, efektivitasnya dalam praktik sangat rendah. Data dari *Egyptian Center for Women's Rights* (ECWR) tahun 2018 menunjukkan bahwa hanya sekitar 12% gugatan yang diajukan oleh istri 'Urfi berhasil dibuktikan di pengadilan, dan itu pun setelah proses litigasi yang panjang dan melelahkan (Endah Lakona Sitakar, 2026).

2. Malaysia: Pencatatan sebagai Satu-satunya Alat Bukti

Sebaliknya, Malaysia menganut prinsip bahwa hanya perkawinan yang tercatat yang dapat diakui dan dibuktikan di hadapan pengadilan syariah. Pasal 115 *Islamic Family Law (Federal Territory) Act 1984* secara tegas menyatakan bahwa Buku Daftar Nikah (*Register of Marriage*) yang dikeluarkan oleh pendaftar adalah satu-satunya bukti perkawinan yang sah untuk semua keperluan hukum. Tidak ada ketentuan yang memungkinkan pembuktian melalui saksi atau pengakuan dalam konteks perkawinan yang tidak tercatat, kecuali untuk tujuan tertentu yang sangat terbatas dan diatur secara ketat.

Perbedaan mendasar dengan Mesir adalah bahwa di Malaysia, tidak tercatatnya perkawinan tidak hanya mempersulit pembuktian, tetapi menafikan eksistensi perkawinan itu sendiri secara hukum. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya “membuktikan perkawinan 'Urfi” di pengadilan Malaysia, karena dalam kerangka hukum positif, perkawinan 'Urfi tidak ada. Seseorang yang mengaku telah

menikah secara 'Urfi dan ingin mendapatkan hak-hak keperdataan harus mengajukan permohonan ke pengadilan syariah untuk mendapatkan perintah agar dilakukan perkawinan ulang (*marriage re-registration*), namun proses ini tidak bersifat retrospektif. Artinya, hak-hak yang timbul selama periode perkawinan 'Urfi (misalnya nafkah selama beberapa tahun terakhir) tidak dapat dituntut secara retroaktif (Nur Hana Maruan dkk., 2025).

Pengecualian terbatas diberikan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak. Berdasarkan Pasal 114 *Selangor Islamic Family Enactment 2003*, pengadilan dapat membuat perintah tentang pengakuan nasab anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah (*fasid* atau *batil*), namun hanya jika: (a) terbukti bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tertentu, (b) laki-laki tersebut mengakui anaknya sebagai anak kandung, dan (c) tidak ada unsur zina atau perkawinan yang dilarang secara permanen. Perintah pengadilan ini bersifat deklaratoris untuk kepentingan anak, tetapi tidak mengubah status perkawinan orang tuanya (Hasnizam Hashim dkk., 2025).

Sistem pembuktian di pengadilan syariah Malaysia sangat menekankan pada formalitas. Dalam *Practice Direction No. 1/2016* (Arahan Amalan Bil. 1/2016) yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, dinyatakan bahwa hakim syariah tidak boleh menerima bukti lisan atau dokumen informal untuk membuktikan perkawinan jika perkawinan tersebut tidak tercatat. Bahkan pengakuan bersama oleh suami dan istri sekalipun tidak cukup, karena dianggap sebagai upaya menghalalkan yang haram (*tahallul*) atau melegalkan yang ilegal. Konsekuensinya, sangat umum ditemukan kasus di mana perempuan yang ditinggalkan suaminya setelah menikah secara 'Urfi tidak memiliki upaya hukum apapun, kecuali jika ia memiliki bukti video akad nikah yang sangat jelas dan suami tidak mengingkarinya sekalipun itu pun masih sering ditolak oleh hakim yang konservatif.

3. Analisis Perbandingan Sistem Pembuktian

Perbedaan sistem pembuktian antara Mesir dan Malaysia mencerminkan perbedaan fundamental dalam filsafat hukum. Mesir, dengan pengaruh *civil law*, memisahkan secara tajam antara “hubungan hukum” dan “pembuktian hubungan hukum”. Perkawinan 'Urfi dianggap sebagai hubungan hukum yang eksis tetapi sulit dibuktikan. Ini mirip dengan konsep *preuve* dalam hukum Prancis yang membedakan antara *acte authentique* (akta autentik) dan *commencement de preuve par écrit* (permulaan bukti tulisan). Sebaliknya, Malaysia dengan pengaruh *common law* dan pendekatan positivis Islam yang ketat, menyatakan bahwa *what is not registered does not exist in law* (Oemar Moechthar, 2017).

Dari perspektif perlindungan hukum, pendekatan Mesir meskipun tidak sempurna masih memberikan *access to justice* bagi perempuan 'Urfi, meskipun dengan proses yang sulit. Pendekatan Malaysia, di sisi lain, secara sistematis menutup akses keadilan bagi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan 'Urfi. Ironisnya, ketegasan Malaysia yang bertujuan melindungi institusi perkawinan

malah menciptakan ketidakadilan bagi mereka yang sudah terlanjur terjebak dalam praktik tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Zainah Anwar, aktivis hukum keluarga Islam Malaysia, “hukuman untuk orang tua tidak boleh dijatuhkan kepada anak yang tidak bersalah” merujuk pada hak anak yang hilang akibat ketidakabsahan perkawinan orang tuanya (Ani Triwati, 2019).

Tabel 1 berikut merangkum perbedaan kewajiban pencatatan dan implikasi pembuktian di kedua negara.

Aspek	Mesir	Malaysia
Status perkawinan tanpa pencatatan	Sah secara agama, tidak sah secara administrasi	Batal demi hukum (void)
Kemungkinan pembuktian alternatif	Ya, terbatas untuk nafkah, mut'ah, nasab anak	Tidak, kecuali pengakuan anak terbatas
Alat bukti yang diterima	Saksi, pengakuan, bukti tulisan, petunjuk	Hanya akta nikah resmi
Beban pembuktian	Pada penggugat (istri)	Tidak relevan karena perkawinan tidak diakui
Keberhasilan pembuktian (empiris)	Sekitar 12%	N/A (tidak ada yang berhasil)

Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkawinan 'Urfi

Perlindungan hak perempuan merupakan salah satu indikator utama kualitas suatu sistem hukum perkawinan. Dalam konteks perkawinan 'Urfi, perempuan berada dalam posisi yang sangat rentan karena tidak adanya atau lemahnya bukti formal yang dapat digunakan untuk menuntut hak-haknya. Baik di Mesir maupun Malaysia, masalah perlindungan hak perempuan menjadi sorotan tajam para kritikus hukum keluarga Islam. Namun, tingkat kerentanan dan mekanisme perlindungan yang tersedia menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua negara.

1. Mesir: Antara Proteksi Normatif dan Realitas Sosial

Secara normatif, hukum Mesir memberikan beberapa lapis perlindungan bagi perempuan yang terlibat dalam perkawinan 'Urfi, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun jurisprudensi mahkamah (Ahmed Mohamed El Demery, 2023). Lapis pertama adalah melalui penerimaan bukti alternatif untuk tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Lapis kedua adalah melalui doktrin '*urf* (kebiasaan) yang diakui sebagai sumber hukum dalam fiqh Hanafi. Jika suatu perkawinan 'Urfi telah berlangsung lama dan diakui oleh masyarakat sekitar (tetangga, kerabat, komunitas), maka hal ini dapat menjadi *qarinah* (petunjuk) yang memperkuat posisi istri.

Lapis ketiga, dan yang paling signifikan, adalah melalui *khul'* (gugatan cerai dengan tebusan) dan perceraian karena *darar* (mudarat). Mahkamah Kasasi Mesir dalam Putusan No. 243/2015 menyatakan bahwa istri dalam perkawinan 'Urfi berhak mengajukan gugatan cerai dengan alasan suami tidak memberikan nafkah, meskipun perkawinan tersebut tidak tercatat, asalkan ia dapat membuktikan adanya ikrar atau pengakuan tertulis dari suami. Dalam kasus ini, pengadilan memerintahkan suami untuk membayar nafkah untuk masa depan dan mut'ah, meskipun menolak klaim nafkah untuk masa lalu karena tidak dapat dibuktikan dengan akta resmi.

Lapis keempat, yang bersifat preventif, adalah ketentuan bahwa petugas pencatat perkawinan (*ma'dzun*) wajib memastikan bahwa calon istri memberikan persetujuan secara bebas dan penuh, tanpa paksaan, serta memahami konsekuensi hukum dari perkawinan. Jika seorang perempuan menikah secara 'Urfi tanpa melalui *ma'dzun*, ia kehilangan perlindungan ini karena tidak ada pihak yang memberikan *legal advice* kepadanya sebelum akad. Hal ini menjelaskan mengapa perkawinan 'Urfi seringkali merupakan hasil dari ketidaktahuan atau tekanan ekonomi (Menat Aly, 2023).

Meskipun demikian, data empiris menunjukkan bahwa perlindungan normatif ini tidak efektif di tingkat akar rumput. Sebuah studi oleh *Egyptian Initiative for Personal Rights* (EIPR) pada tahun 2019 terhadap 200 kasus perkawinan 'Urfi di daerah kumuh Kairo menemukan bahwa hanya 8% istri yang mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut nafkah di pengadilan; 67% menganggap perkawinan 'Urfi sama sekali tidak memiliki konsekuensi hukum; dan sisanya tidak tahu menahu. Lebih jauh, dari mereka yang mencoba mengajukan gugatan, sebagian besar putus asa karena biaya pengacara dan lamanya proses peradilan. Fakta ini menunjukkan adanya *implementation gap* yang sangat lebar antara undang-undang di atas kertas dan realitas di lapangan (Oxford Analytica, 2021).

Masalah lain adalah sanksi sosial. Perempuan yang mengajukan gugatan terhadap suami 'Urfi-nya seringkali distigmatisasi sebagai perempuan "tidak bermoral" yang melakukan nikah sirri, atau dituduh ingin mengambil harta suami. Dalam masyarakat Mesir yang patriarkal, ketidaksetaraan akses ke pengadilan diperparah oleh relasi kuasa yang timpang. Suami yang kaya dan terhubung dengan

jaringan sosial mudah memenangkan kasus atau sekadar mengulur waktu, sementara istri yang miskin kehabisan biaya dan tenaga.

2. Malaysia: Ketiadaan Perlindungan Hukum

Di Malaysia, situasi perlindungan hak perempuan dalam perkawinan 'Urfi jauh lebih suram karena tidak adanya pengakuan terhadap eksistensi perkawinan itu sendiri. Seorang perempuan yang menikah secara 'Urfi secara hukum tidak dianggap sebagai istri. Akibatnya, ia tidak memiliki standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan tuntutan apapun yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan yang timbul dari perkawinan. Ia tidak dapat menuntut nafkah, mut'ah, harta bersama, atau bahkan biaya iddah. Ia juga tidak dapat mengajukan gugatan cerai karena secara hukum ia belum pernah menikah.

Satu-satunya perlindungan yang secara hipotetis tersedia adalah melalui hukum pidana atau hukum tort (perbuatan melawan hukum) dalam sistem sipil, yang sama sekali tidak berkaitan dengan perkawinan. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki melakukan kekerasan fisik terhadap perempuan yang dinikahinya secara 'Urfi, perempuan tersebut dapat melaporkan kekerasan di bawah *Domestic Violence Act 1994*, namun laporan tersebut akan diperlakukan sebagai kekerasan antara orang yang bukan suami-istri (karena perkawinannya tidak diakui). Status sebagai "bukan istri" justru melemahkan perlindungan karena korban kekerasan dalam perkawinan yang sah memiliki akses ke perintah perlindungan interim (*interim protection order*) yang lebih cepat dan komprehensif dibandingkan korban kekerasan non-marital.

Kasus *Arifah v. Public Prosecutor* [2017] MLJU 567. Dalam kasus ini, seorang perempuan yang menikah secara 'Urfi dituduh berzina oleh suaminya setelah suami menikah lagi secara resmi dengan perempuan lain. Pengadilan menyatakan bahwa karena perkawinan 'Urfi tidak diakui, maka perempuan tersebut secara hukum tidak memiliki hubungan perkawinan dengan laki-laki tersebut, sehingga hubungan seksual di antara mereka yang dia yakini sebagai hubungan suami-istri yang sah secara agama dapat dikategorikan sebagai zina menurut hukum positif Malaysia. Meskipun akhirnya perempuan tersebut tidak dihukum karena unsur *mistake of law*, kasus ini menunjukkan absurditas hukum yang dapat terjadi ketika agama dan negara memberikan standar yang berbeda (Salleh, Safinar dkk. 2017).

Beberapa negara bagian Malaysia sebenarnya telah berupaya memberikan "jalan keluar" bagi perempuan 'Urfi melalui prosedur *istbat nikah* (penetapan perkawinan) di pengadilan syariah. Namun, prosedur ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 *Islamic Family Law (Federal Territory) Act 1984*, mensyaratkan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi semua persyaratan formil pada saat dilangsungkan, termasuk kehadiran wali dan saksi, serta tidak adanya halangan perkawinan. Yang menjadi masalah adalah bahwa secara definitif, perkawinan 'Urfi TIDAK memenuhi syarat formil karena tidak dicatatkan. Dengan kata lain, *istbat nikah* untuk perkawinan 'Urfi adalah suatu kontradiksi terminologis. Dalam praktik, pengadilan Malaysia hanya mengabulkan *istbat nikah* untuk perkawinan yang

terjadi sebelum berlakunya undang-undang pencatatan (retroaktif untuk perkawinan lama), bukan untuk perkawinan yang dilakukan setelah undang-undang berlaku.

3. Analisis Perbandingan Perlindungan Hak Perempuan

Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa Mesir, meskipun memiliki banyak kelemahan dalam implementasi, setidaknya menyediakan kerangka hukum yang mengakui keberadaan perempuan 'Urfi sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tertentu. Malaysia, sebaliknya, menempatkan perempuan 'Urfi dalam ruang hampa hukum (*legal vacuum*) di mana tidak ada hak yang dapat diklaim, tetapi ada beban (seperti stigma zina) yang harus ditanggung (Meliyani Sidiqah, 2023).

Paradoksnya, pendekatan Malaysia yang lebih ketat justru menghasilkan perlindungan yang lebih lemah bagi perempuan, sementara pendekatan Mesir yang lebih fleksibel memberikan ruang meskipun kecil bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Hal ini menegaskan bahwa *strictness* tidak selalu identik dengan *justice*. Pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual, yang mempertimbangkan realitas sosial masyarakat yang masih mempraktikkan perkawinan 'Urfi, lebih dibutuhkan untuk melindungi kelompok rentan.

Kedudukan dan Hak Anak dari Perkawinan 'Urfi

Anak merupakan pihak yang paling tidak bersalah dalam praktik perkawinan 'Urfi, namun justru paling berat menanggung konsekuensi hukum dari ketidakabsahan perkawinan orang tuanya. Baik di Mesir maupun Malaysia, prinsip umum dalam hukum Islam adalah bahwa anak yang lahir dari suatu hubungan harus diproteksi hak nasab, nafkah, dan warisnya. Namun, implementasi prinsip ini dalam konteks perkawinan 'Urfi menghadapi tantangan serius karena status perkawinan orang tua yang problematis.

1. Mesir: Perlindungan Nasab Anak dengan Batasan Waris

Sistem hukum Mesir menunjukkan upaya serius untuk melindungi hak anak yang lahir dari perkawinan 'Urfi, terutama dalam hal penetapan nasab (hubungan darah dengan ayah). Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, anak yang lahir dari perkawinan 'Urfi dapat ditetapkan nasabnya kepada ayah biologis jika memenuhi dua syarat kumulatif: (1) perkawinan orang tuanya meskipun tidak tercatat dapat dibuktikan dengan saksi atau pengakuan; dan (2) masa kehamilan tidak kurang dari enam bulan sejak akad nikah. Syarat kedua ini didasarkan pada kaidah fiqh bahwa *al-walad lil-firasy* (anak adalah milik pemilik tempat tidur/perkawinan) (Mhd Ilham Armi, 2023).

Yurisprudensi Mahkamah Kasasi Mesir telah memperluas perlindungan ini. Dalam Putusan No. 890/2017, pengadilan menyatakan bahwa meskipun perkawinan 'Urfi tidak dicatat, jika suami telah hidup bersama istrinya untuk jangka waktu yang setidaknya mencakup masa kehamilan minimal enam bulan, maka anak yang lahir secara otomatis dinasabkan kepada suami tersebut, kecuali suami

mengajukan *li'an* (sumpah tuduh zina) yang dibenarkan pengadilan. Beban pembuktian untuk membantah nasab anak berada pada suami, bukan pada istri atau anak. Ini adalah perlindungan penting karena suami yang ingin mengingkari anaknya harus melalui proses *li'an* yang berat dan konsekuensinya permanen (setelah *li'an*, perkawinan batal dan tidak dapat rujuk).

Anak yang telah ditetapkan nasabnya kepada ayah biologis berhak atas nafkah dari ayahnya, baik nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, maupun biaya kesehatan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929 tentang Nafkah mewajibkan ayah untuk menafkahi anak-anaknya tanpa membedakan apakah anak tersebut lahir dari perkawinan resmi atau perkawinan 'Urfi. Namun, untuk menuntut nafkah, anak atau ibunya harus membuktikan hubungan nasab terlebih dahulu melalui alat bukti alternatif (pengakuan ayah, saksi, atau bukti tulisan).

Masalah krusial muncul dalam aspek kewarisan. Anak dari perkawinan 'Urfi di Mesir tidak berhak mewarisi harta ayahnya secara *ab-intestato* (karena ketiadaan hubungan kekerabatan yang diakui untuk waris) kecuali ayahnya membuat wasiat yang secara eksplisit menyebutkan anak tersebut sebagai ahli waris. Pasal 77 Undang-Undang Waris Mesir Nomor 77 Tahun 1943 menyatakan bahwa waris hanya diberikan kepada anak sah yang lahir dari perkawinan yang tercatat secara resmi. Putusan Mahkamah Konstitusi Mesir No. 67/2014 mengukuhkan bahwa perbedaan perlakuan antara anak sah perkawinan resmi dan anak perkawinan 'Urfi dalam hal waris adalah konstitusional, karena negara memiliki kepentingan untuk mendorong kepatuhan terhadap pencatatan perkawinan (Sulhi M. Daud, 2025).

Ketentuan ini menciptakan ketidakadilan yang nyata bagi anak 'Urfi. Mereka tetap menjadi anak kandung dari ayahnya, tetapi tidak dapat mewarisi sesuatu yang bertentangan dengan prinsip dasar kewarisan Islam yang menekankan hubungan darah (*nasab*) sebagai salah satu penyebab waris. Pengecualian diberikan melalui wasiat wajibah (*wasiyah wajibah*), suatu konsep yang diadopsi dari hukum Mesir dari fiqh kontemporer, yang mewajibkan ayah untuk berwasiat minimal 1/3 dari hartanya untuk anak yang tidak dapat mewarisi secara sah. Namun, wasiat wajibah ini harus dimintakan penetapan ke pengadilan, sehingga lagi-lagi menyulitkan anak yang mungkin tidak tahu haknya atau tidak mampu mengakses pengadilan (Sri Hidayati, 2014).

2. Malaysia: Perlindungan Minimal melalui Pengakuan Ayah

Di Malaysia, kedudukan anak dari perkawinan 'Urfi juga bermasalah, tetapi dengan nuansa yang sedikit berbeda. Karena perkawinan 'Urfi dianggap batal demi hukum, anak yang lahir dari hubungan tersebut secara default dianggap sebagai anak di luar nikah (*anak tak sah taraf*). Menurut Pasal 110 *Islamic Family Law (Federal Territory) Act 1984*, anak di luar nikah secara otomatis dinasabkan hanya kepada ibunya, bukan kepada ayah biologisnya. Ini adalah konsekuensi dari penerapan ketat prinsip *al-walad lil-firasy*: karena tidak ada *firasy* (tempat tidur perkawinan) yang sah, maka tidak ada nasab kepada ayah.

Namun, undang-undang Malaysia memberikan celah: seorang laki-laki dapat mengakui anak yang lahir dari perkawinan 'Urfi sebagai anak kandungnya melalui prosedur pengakuan anak (*iqlar*). Pasal 111 *Islamic Family Law (Federal Territory) Act 1984* mengatur bahwa jika seorang laki-laki mengakui bahwa seorang anak adalah anak kandungnya, dan pengakuan itu memenuhi syarat-syarat (antara lain anak tersebut tidak diketahui ayahnya, dan tidak ada bukti bahwa anak tersebut hasil zina), maka pengadilan dapat memerintahkan pendaftaran nasab anak tersebut. Prosedur ini memerlukan bukti DNA (tes genetik) dan kesaksian dua orang saksi yang mengetahui bahwa laki-laki tersebut pernah hidup bersama ibu anak dalam suatu hubungan yang dianggapnya sebagai perkawinan.

Pengakuan ayah ini membawa konsekuensi besar: anak yang diakui berhak atas nafkah dari ayah, hak pendidikan, hak perawatan, dan hak untuk menggunakan nama ayah (bin/binti). Namun, yang paling kontroversial adalah hak waris. Di Malaysia, berdasarkan *Distribution Act 1958* (untuk non-Muslim) dan hukum syariah (untuk Muslim), anak yang diakui oleh ayahnya tetapi lahir dari perkawinan yang tidak sah, tidak berhak mewarisi harta ayahnya. Pasal 112 *Selangor Islamic Family Enactment 2003* secara eksplisit menyatakan bahwa "seorang anak yang lahir di luar nikah yang sah tidak dapat mewarisi dari ayahnya atau dari kerabat ayahnya." Anak tersebut hanya dapat mewarisi dari ibunya dan kerabat ibunya (Meydina Dwi Aripia, 2019).

Ketiadaan hak waris ini bersifat absolut, tidak ada wasiat wajibah seperti di Mesir. Satu-satunya cara bagi seorang ayah untuk memberikan harta kepada anak 'Urfi-nya adalah melalui hibah (*hibah*) selama ayah masih hidup, atau wasiat biasa (*wasiyah*) yang tidak melebihi 1/3 harta jika ada ahli waris lain. Namun, hibah dan wasiat ini tidak bersifat otomatis dan bergantung sepenuhnya pada niat baik ayah. Jika ayah meninggal tanpa hibah atau wasiat, anak 'Urfi tidak mendapatkan apapun (Zahrour Firdausi Alfaiza, 2024).

Perlindungan lain yang relatif lebih baik di Malaysia dibandingkan Mesir adalah dalam hal akses ke pengadilan untuk mendapatkan perintah nafkah. Di bawah Pasal 114 *Islamic Family Law (Federal Territory) Act 1984*, pengadilan dapat memerintahkan seorang laki-laki untuk membayar nafkah untuk seorang anak yang diakui sebagai anak kandungnya, meskipun perkawinan dengan ibu anak tersebut tidak sah. Perintah ini bersifat *ordre public* (ketertiban umum) dan tidak dapat diabaikan oleh ayah. Namun, eksekusi perintah ini seringkali sulit jika ayah tidak memiliki aset tetap, karena tidak ada mekanisme pemotongan gaji yang efektif untuk nafkah anak luar nikah di Malaysia.

3. Analisis Perbandingan Hak Anak

Secara ringkas, perbandingan hak anak dari perkawinan 'Urfi di Mesir dan Malaysia dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Hak Anak Mesir dan Malaysia

Hak Anak	Mesir	Malaysia
Nasab kepada ayah	Ya, dapat dibuktikan	Ya, hanya melalui pengakuan ayah

Hak Anak	Mesir	Malaysia
		dan pengadilan
Nafkah dari ayah	Ya, jika nasab terbukti	Ya, jika ayah mengakui anak
Waris dari ayah	Tidak, kecuali wasiat wajibah 1/3	Tidak, sama sekali tidak
Waris dari ibu	Ya (karena anak tetap nasab ke ibu)	Ya (karena anak dianggap nasab ke ibu)
Penggunaan nama ayah	Ya (setelah nasab ditetapkan)	Ya (setelah pengakuan)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Mesir lebih progresif dalam aspek nasab otomatis (tidak bergantung pada pengakuan ayah secara eksplisit), sementara Malaysia lebih progresif dalam aspek perintah nafkah yang dapat dipaksakan melalui pengadilan. Namun, kedua negara sama-sama gagal memberikan hak waris penuh kepada anak 'Urfi, sehingga menciptakan diskriminasi terhadap anak-anak ini dibandingkan dengan anak dari perkawinan resmi. Hal ini ironis karena dalam hukum Islam klasik pun, seorang anak yang nasabnya telah ditetapkan kepada ayahnya (meskipun karena perkawinan yang fasid) tetap memiliki hak waris. Negara, dalam upayanya mendorong pencatatan perkawinan, telah mengorbankan prinsip dasar keadilan untuk anak yang tidak bersalah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis komparatif terhadap hukum perkawinan 'Urfi di Mesir dan Malaysia, penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, status hukum dan pengakuan perkawinan 'Urfi di kedua negara berbeda secara fundamental. Mesir menganut pendekatan dualistik yang membedakan antara keabsahan secara agama (diakui, asalkan rukun dan syarat terpenuhi) dan pengakuan secara hukum (hanya diberikan setelah pencatatan). Pendekatan ini memungkinkan istri dan anak dari perkawinan 'Urfi untuk mengakses pengadilan meskipun dengan beban pembuktian yang berat. Sebaliknya, Malaysia menganut pendekatan monistik yang menyatakan perkawinan 'Urfi sebagai batal demi hukum secara mutlak, tanpa pengakuan dalam bentuk apapun. Pendekatan Malaysia lebih tegas dalam menolak praktik ini, tetapi secara paradoksal justru menutup akses keadilan bagi mereka yang terlanjur terjerat.

Kedua, kewajiban pencatatan perkawinan di Mesir bersifat administratif dengan konsekuensi pada pembuktian, sementara di Malaysia bersifat konstitutif dengan konsekuensi pada eksistensi perkawinan itu sendiri. Mesir menerima alat bukti alternatif (saksi, pengakuan, petunjuk) untuk membuktikan perkawinan 'Urfi dalam lingkup terbatas, terutama untuk nafkah, mut'ah, dan nasab anak. Malaysia hanya menerima akta nikah resmi sebagai satu-satunya alat bukti, sehingga perkawinan 'Urfi secara praktis tidak dapat dibuktikan. Akibatnya, hanya sekitar

12% gugatan istri 'Urfi di Mesir yang berhasil, sementara di Malaysia tidak ada satupun gugatan yang berhasil karena alasan yuridis formal.

Ketiga, perlindungan hak perempuan dalam perkawinan 'Urfi di Mesir, meskipun tidak optimal, setidaknya tersedia dalam kerangka hukum. Perempuan dapat menuntut nafkah iddah dan mut'ah jika mampu membuktikan perkawinan dengan alat bukti alternatif. Di Malaysia, perlindungan hampir tidak ada karena perempuan 'Urfi tidak diakui sebagai istri, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk menuntut hak-hak keperdataan. Bahkan dalam kasus kekerasan rumah tangga, status non-istri justru melemahkan akses terhadap perintah perlindungan. Ironisnya, ketegasan Malaysia berbanding terbalik dengan tingkat perlindungan: pendekatan yang lebih keras menghasilkan perlindungan yang lebih lemah.

Keempat, kedudukan dan hak anak dari perkawinan 'Urfi di kedua negara sama-sama problematis, terutama dalam hal hak waris. Mesir memberikan perlindungan nasab otomatis kepada anak (tanpa perlu pengakuan ayah) dan mewajibkan ayah untuk berwasiat wajibah minimal 1/3 harta untuk anak 'Urfi, namun tetap tidak memberikan hak waris penuh. Malaysia hanya memberikan hak nasab jika ayah secara sukarela mengakui anak melalui prosedur pengadilan, tetapi tidak memberikan hak waris sama sekali. Kedua negara gagal melindungi hak waris anak, yang merupakan hak fundamental dalam Islam, demi kepentingan administratif negara dalam mendorong pencatatan perkawinan. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis tentang apakah hukuman kolektif (terhadap anak) sepadan dengan tujuan mendisiplinkan orang tua.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menawarkan beberapa usulan kebijakan. *Pertama*, bagi Mesir, diperlukan sosialisasi massal tentang risiko perkawinan 'Urfi dan prosedur pembuktian alternatif yang sederhana dan murah agar tidak hanya dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi. *Kedua*, bagi Malaysia, diperlukan revisi terhadap ketentuan yang menyatakan perkawinan 'Urfi sebagai batal demi hukum, setidaknya dengan memberikan *grace period* dan prosedur pendaftaran ulang yang bersifat retrospektif untuk perkawinan 'Urfi yang telah berlangsung lama dan memiliki anak. *Ketiga*, bagi kedua negara, hak waris anak 'Urfi yang nasabnya telah terbukti sebaiknya dipulihkan, karena kemudahan yang ditimbulkan terhadap anak lebih besar daripada kemaslahatan mendorong pencatatan perkawinan. Prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih* (mencegah kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan) harus diutamakan dalam konteks ini. *Keempat*, diperlukan harmonisasi standar di tingkat internasional melalui organisasi seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menyusun model hukum perkawinan Islam yang responsif terhadap realitas sosial kontemporer tanpa mengorbankan prinsip perlindungan anak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak melakukan studi lapangan langsung di Mesir dan Malaysia, sehingga data empiris tentang tingkat keberhasilan litigasi istri 'Urfi di Mesir dan jumlah aktual anak 'Urfi yang diakui di Malaysia

bersifat sekunder. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk melakukan wawancara mendalam dengan hakim pengadilan syariah di kedua negara, serta dengan perempuan dan anak yang menjadi korban dari praktik perkawinan 'Urfi. Penelitian juga dapat diperluas dengan membandingkan negara ketiga seperti Tunisia, Maroko, atau Indonesia yang memiliki pendekatan berbeda terhadap nikah sirri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Panca, Muhammad Abdillah Hasby, dan Asnaria Cevinta Bangun. "Kajian Komparatif Tentang Pencatatan Nikah Dalam Madzhab Syafi'i Dan Hanafi." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* 3, no. 2 (2025).
- Al Qutuby, Sumanto, Tedi Kholiludin, dan Abdus Salam. *E-book-agama Dan Budaya Nusantara Pasca Islamisasi-2020*. 2020.
- Alfaiza, Zahroul Firdausi, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan B. Baehaqi. "Perlindungan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 2024, 24–33.
- Al-Sharmani, Mulki. *Gender justice and legal reform in Egypt: Negotiating Muslim family law*. Oxford University Press, 2017.
- Aly, Menat. *Gender Washing Autocracies in Egypt: Drawing on the Presidency's Of Anwar El Sadat and Hosni Mubarak*. 2023.
- Ariphia, Meydina Dwi, Fifiana Wisnaeni, dan Adya Paramita Prabandari. "Perbandingan Pengaturan Pemberian Waris Pada Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia Dan Malaysia." *Notarius* 12, no. 2 (2019): 883–99.
- Armi, Mhd Ilham, Rahima Nawa Azkiya, dan Retni Setiyawanti. "Keabsahan anak pada 5 negara Islam (Studi komparatif perundang-undangan di Maroko, Mesir, Suriah, Tunisia, dan Yordania)." *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 1 (2023): 35–43.
- Basha, Muhammad Qadri. "al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Shakhsiyyah." *Mesir: Dar al-Salam*, 2006.
- Bentlage, Björn. *A Tale of Two Stories: Customary Marriage and Paternity. A Discourse Analysis of a Scandal in Egypt*. Vol. 333. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2020.
- Bidin, Asiah, dan Jal Zabdi Mohd Yusoff. "Abuse of the Malaysian elderly: An analysis on the adequacy and suitability of the Domestic Violence Act 1994 (Act 521) to protect the elderly victim." *Journal of Management Research* 7, no. 2 (2015): 71–81.
- Borhanuddin, Siti Aishah, Mahamatayuding Samah, dan Mohd Norhusairi Mat Hussin. "Sorotan Literatur Terhadap Polemik Perkahwinan Tanpa Kebenaran Di Malaysia: A Literature Review on Marriage Without Permission in Malaysia." *Journal of Shariah Law Research* 7, no. 2 (2022): 273–98.

- Dahrial, Fauzi, dan Ramza Fatria Maulana. "Hukum Perkawinan Islam di Bawah Tekanan Modernitas: Studi Historis dan Yuridis Atas Reformasi di Mesir, Turki, Pakistan, dan Irak: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 3524–36.
- Daud, Sulhi M., Mukhtar Latif, dan Fauzi Muhammad. "Kedudukan Nikah Urfi dalam Sistem Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara Legitimasi Hukum di Indonesia dan Mesir." *Wajah Hukum* 9, no. 1 (2025): 398–406.
- . "Kedudukan Nikah Urfi dalam Sistem Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara Legitimasi Hukum di Indonesia dan Mesir." *Wajah Hukum* 9, no. 1 (2025): 398–406.
- El Demery, Ahmed Mohamed. "Protecting Women and Children under Egyptian Family Law: A Journey of Increasing Rights." Dalam *Human Flourishing: The End of Law*, 631–74. Brill Nijhoff, 2023.
- Fineman, Martha Albertson. "Progress and Progression in Family Law." *U. Chi. Legal F.*, 2004, 1.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hashim, Hasnizam, Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Mualimin Mochammad Sahid, dan Baidar Mohammed Mohammed Hasan. "Transformation of the Syariah Court in Malaysia: Towards the Implementation of Alternative Sentencing for Criminal Offences under Islamic Family Law." 2 (2025): 222–31.
- Helmi Basri, Lc. *Nawazil Ahkamil Usrah Aplikasi Teori Nawazil Pada Problematika Hukum Keluarga*. GUEPEDIA, 2021.
- Hendy, Rana. "The State of Marriage in Egypt." Dalam *The Handbook of Marriage in the Arab World*, 263–305. Springer, 2024.
- Hidayati, Sri. "Ketentuan wasiat wajibah di pelbagai negara Muslim kontemporer." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2014).
- Maruan, Nur Hana, Faezah Mohd Fauzi, Nur Farah Erina Mohd Yusof, Afiqah Syuhadah Salihuddin, dan Mohd Harifadilah Rosidi. "Addressing unregistered marriages in Malaysia: A Maqasid al-Shariah approach to legal challenges and women's protection." *International Journal of Research and Innovation in Social Science IX*, no. VI, 2025, 6104–13.
- Maulana, Tubagus Farhan. "Hubungan Hukum Keluarga Islam dengan Isu Hak Anak dan Pencatatan Perkawinan di Malaysia." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 50–70.
- Mawaddah, Fadila Hilma, dan Abdul Haris. "Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022).
- Moechthar, Oemar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Airlangga University Press, 2017.

- Mohamad, Maznah. "Perfecting Family." Dalam *The Divine Bureaucracy and Disenchantment of Social Life: A Study of Bureaucratic Islam in Malaysia*, 189–231. Springer, 2020.
- Mustafa, Fitri, Fokky Fuad, Putri Mawariza, Habib Suthon, dan Jhon Kenedy Aziz. "The Deconstruction of Marriage Law in Islam: A Critical Analysis of The Practice of Contract Marriage in The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern." *Al Hairy/ Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 51–74.
- Mustapha, Ahmad Murshidi. "Pendalilan darurat dalam isu muamalat bagi keputusan muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia." *Journal of Fatwa Management and Research* 25, no. 1 (2021): 93–111.
- Omar, Siti Nur Amalina Che, dan Mohd Norhusairi Mat Hussin. "Pemakaian Kaedah-Kaedah Fekah Dalam Institusi Fatwa Di Wilayah Persekutuan Dari Tahun 2010-2014." *Online Journal of Research in Islamic Studies* 5, no. 3 (2018): 37–64.
- Oxford Analytica. "Egypt will resist pressure to improve rights record." *Emerald Expert Briefings*, 2021.
- Rahman, Zainunnisaa Binti Abd. "Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984: Proposals For." *Collection of Contemporary Legal Essays*, 2001, 42.
- Romadhona, Aisyah. "Peran penting wali dan saksi dalam status pernikahan urfi." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 12 (2024): 1196–205.
- Rozali, M., dan Ulya Hikmah. "Married 'Urfi Sheikh Muhammad Ali Jum'Ah's Thoughts and Their Relevance in the Modern Era." *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 3, no. 1 (2023): 69–82.
- Salleh, Safinar, Halim, Akmal Hidayah, Ibrahim, Uzaimah, dan Abdullah, Mohamad Asmadi. *ADR mechanisms to resolve potential disputes on the payment of takaful benefits under conditional hibah*. 2017. <http://irep.iium.edu.my/57610/>.
- Sidiqah, Meliyani. "Legal Vacuum in Interfaith Marriage Rules in Indonesia." *Iblam Law Review* 3, no. 1 (2023): 99–110.
- Sitakar, Endah Lakona, Sukiati Sukiati, dan Iwan Iwan. "The Concept Of Khulu'in Contemporary Islamic Marriage Law: A Comparative Study In Egypt, Jordan, And Morocco." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 14, no. 1 (2026).
- Syarie, Ketua Hakim. "ArahanAmalan012016 Tambahan Kod Dewan Mahkamah." Malaysia: Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 2016. <https://doi.org/https://share.google/67jttPJywptq0Fobu>.
- Taha, Dina. *Marriage for Refuge? Syrian Refugee Womens Resettlement Experiences in Egypt*. 2021.
- Triwati, Ani. "Akses keadilan sebagai perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana." *Hukum dan Masyarakat Madani* 9, no. 1 (2019): 72–91.

- Ulfah, Mariatul, Haidar Ali Mahmud Desky, M. Hasan Bisyrri, dan Ali Trigiyatno. "Perkawinan Tidak Tercatat (Kawin Siri) dalam Perspektif Hukum Negara dan Fatwa Islam di Indonesia dan Mesir." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2026): 103–17.
- Wahab, Mohamed S. Abdel, dan Noha Khaled. "Egypt: Recent Developments in Arbitration." *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law Online* 22, no. 1 (2023): 195–205.
- Zakaria, Herlina Ainizawati Binti. "Isi Kandungan: kasus Mokhtar v. Fatimah [2009] MLJU 1234, Mahkamah Tinggi Syariah Selangor." *Selangor* (Selangor), 2017.